

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI KEGIATAN DI SEKTOR PERANSURANSIAN

I Gusti Ayu Agung Anindita Pramesti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agunganindita14@gmail.com
Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan yakni mengkaji bagaimana peran lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan terkait regulasi dalam mengawasi lembaga perusahaan asuransi guna melindungi konsumen atau masyarakat, karena terdapat perusahaan asuransi yang menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan di sektor peransuransian ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta OJK menerbitkan beberapa regulasi terkait kegiatan peransuransian. Selain itu terdapat juga pada Undang-Undang Peransuransian yaitu UU No. 40 Tahun 2014. Bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan kepada nasabah ataupun calon nasabah dilakukan dengan upaya hukum preventif dan represif dan apabila perusahaan asuransi telah melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif.

Kata Kunci: Pengawasan, Regulasi, Perusahaan Asuransi.

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to examine how the role of an independent institution, namely the Financial Services Authority, is related to regulations in supervising insurance company institutions to protect consumers or the public, because there are insurance companies that run their businesses without having a business license. This research is a normative legal research using several approaches, including statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the supervisory role carried out by the Financial Services Authority on activities in the insurance sector is emphasized in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and OJK issued several regulations related to insurance activities. Apart from that, there is also the Insurance Law, namely Law no. 40 of 2014. The form of legal protection from the Financial Services Authority for customers or prospective customers is carried out through preventive and repressive legal measures.

Keywords: Supervision, Regulation, Insurance Companies.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada pendapat Dr. Kasmir, lembaga keuangan dapat dipahami sebagai perusahaan yang menaungi di bidang keuangan, yang hanya dapat mengumpulkan uang atau memberikan pinjaman, yang juga berusaha mengumpulkan

uang dalam bentuk simpanan yang lebih luas.¹ Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama lembaga keuangan bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan memberikan jasa keuangan yang meliputi BPR, bank umum, dan bank syariah. Setelah itu yang kedua, terdapat lembaga yang bertujuan sebagai penyalur dan pengumpul dana untuk masyarakat dalam bentuk pinjaman yang melainkan adalah lembaga keuangan bukan bank.²

Lembaga keuangan bukan bank mengeluarkan surat berharga untuk pembiayaan perusahaan yang merupakan salah satu tahap bagaimana untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang selanjutnya akan kembali disalurkan masyarakat sebagai bentuk pinjaman. Pasar modal atau investasi, asuransi, pegadaian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, model ventura, perusahaan penjamin, dan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia adalah contoh dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari usaha seperti mengeluarkan surat sementara untuk menghimpun dana, diberikannya kredit dalam jangka waktu menengah, melakukan penyertaan modal sementara, menjadi perantara dari sebuah perusahaan Indonesia maupun badan hukum pemerintah. Selain itu juga sebagai perantara dalam memperoleh peserta atau dengan kampanye. Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 adalah dasar didirikannya lembaga keuangan bukan bank.

Berhubungan dengan lembaga keuangan maka tidak jauh dari kata investasi. Secara umum investasi adalah bagaimana cara seseorang untuk mengambil keuntungan di masa mendatang atas suatu peristiwa yang tidak bisa diprediksi dengan meluangkan dan memanfaatkan uang, waktu, serta tenaga³. Berinvestasi bisa dimana saja baik di lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Asuransi adalah salah satu pilihan masyarakat untuk berinvestasi. Dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu Asuransi ialah adanya penanggung dan tertanggung yang mengikatkan diri untuk menyepakati suatu perjanjian, dimana tertanggung menerima suatu premi dari penanggung apabila terjadi kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dan akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu.

Asuransi merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat dalam memikirkan masa depan dengan menabung dan mengatur keuangannya, serta asuransi memberikan manfaat dalam berbagai aspek dari harta, tanggungan (liabilities), memberi perlindungan pribadi (jiwa) yang berkembang pesat di seluruh Indonesia. Merujuk pada pemikiran Subekti, asuransi adalah sejumlah premi yang akan diterima oleh pihak sebagai bentuk ganti rugi yang dideritanya atas peristiwa yang belum jelas, yang dibuat dengan persetujuan pihak dalam mana pihak yang menjamin seorang pihak untuk menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian.⁴

¹ Hudiya F.I., Suhendar F.R., A, Sulaeman., Mulyani I.S dan Khotimah H. "Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank dan Perannya dalam Perekonomian." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia* 2. No. 1 (2020): 144

² Narayana, Ni Luh Putu Radha Gauri Satya dan Sarjana, I Made. "Tanggung Jawab LPD Terkait Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Prajuru LPD." *Jurnal Kertha Semaya* 10. No.5 (2022): 1149

³ Dinas Penanaman Modan dan Layanan Terpadu Satu Pintu, 2022, "Investasi adalah Kegiatan Menanam Modal, Ketahui Jenis dan Strateginya", Diakses pada tanggal 14 Januari 2022, URL : <https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1016>

⁴ Wetria Fauzi. *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang, Andalas University Press, 2019) 14.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Seiring berkembangnya zaman, banyak ditemui kasus kejahatan baru, secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak dengan maksud memperkaya diri dan atau kelompoknya. Seperti misalnya, terdapat pelanggaran oleh pihak asuransi yang tetap menjalankan usahanya tanpa adanya izin usaha dari OJK, sehingga kasus ini sudah diselidiki dan perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa membayar hibah atau keuntungan kepada nasabah. Maka dari itu perlu adanya penyelenggaraan pengawasan dan sistem pengaturan yang selaras terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan yang perlu dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir pada Artikel Antara Bali yaitu adanya kasus asuransi bodong di Denpasar, Bali yang melanggar aturan serta perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki dokumen pendukung untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Di artikel ini, berdasarkan keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat bahwa PT Balicon cabang Denpasar melanggar ketentuan Pasal 9 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian yang merupakan suatu tindak pidana.⁵

OJK ini didirikan agar seluruh usaha di sektor jasa keuangan dapat dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, mampu melindungi kepentingan konsumen, tetap menjaga kestabilan keuangan, serta bisa membuat sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang bebas intervensi dari pihak lain atau sebagai lembaga yang berdiri sendiri (independen). Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 berfokus pada Pasal 11 bahwa OJK yang memiliki tugas serta fungsi dari wewenang pengaturan dan pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Adanya fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan terkhusus di bidang peransuransian tersebut memiliki definisi yang sama dengan pengawasan itu sendiri yaitu mengawasi berbagai aktivitas dengan menganalisis, menilai, membagikan rekomendasi, lalu menyampaikan laporan terkait yang sudah diteliti baik dari perusahaan ataupun dari departemen.

Berdasarkan hal di atas peran OJK ini sangat penting seperti dalam peransuransian terutama bagi nasabah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dikarenakan beberapa perusahaan asuransi yang tidak memenuhi kewajibannya

⁵ Surya, I Made, 2014, “Keterangan Ahli mengakui PT Balicon Melanggar”, Antara Bali, Diakses pada tanggal 14 Januari 2023, URL : <https://bali.antaranews.com/berita/63537/keterangan-ahli-akui-pt-balicon-melanggar>

terhadap nasabah karena pelanggaran yang dilakukannya. Timbulnya rasa kekhawatiran di masyarakat akan hal tersebut membuat masyarakat ragu akan beransuransi. Dilihat pentingnya beransuransi dimana asuransi ada untuk meringankan beban saat kejadian tidak terduga dan secara tidak langsung melakukan investasi dan juga menabung. Fungsi asuransi lainnya adalah untuk meminimalisir kerugian, nasabah akan dibantu pihak penyedia asuransi untuk meminimalkan kerugian saat terjadi kejadian tidak terduga seperti kecelakaan, kebakaran, hingga biaya rumah sakit. Maka dari permasalahan tersebut, untuk mengetahui lebih dalam penulis tertarik untuk membahas lebih jauh bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terkait regulasi yang ada terhadap peransuransian guna melindungi nasabah atau calon nasabah.

Penulis melakukan penelitian ini dengan orisinil untuk menghindari plagiarism. Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan bahan acuan/refrensi untuk menulis penelitian ini diantaranya jurnal yang membahas akan perkara kepailitan perusahaan asuransi yang ditulis oleh, Siti Mahmudah, Etty Susilowati dan Muhammad Alfi.⁶ Selanjutnya jurnal yang memiliki topik pembahasan yaitu bagaimana OJK dalam melindungi pemegang polis karena pailitnya suatu perusahaan yang ditulis oleh Muhammad Ridho.⁷

Kedua jurnal tersebut dalam pembahasannya memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih berfokus terhadap bagaimana peran dalam mengawasi perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terkait tugas pengaturan OJK, yang rawannya perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen pendukung untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi, serta perusahaan asuransi yang melanggar aturan agar terhindar dari yang namanya perusahaan asuransi bodong/ilegal. Dalam penelitian ini pula membahas terkait perlindungan hukum atas regulasi yang telah dikeluarkan OJK terhadap nasabah maupun calon nasabah asuransi. Sedangkan bahan refrensi yang penulis gunakan berbeda dengan bahasanya yaitu jurnal dengan topik perkara bagaimana OJK menangani atas adanya kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang berfokus terhadap mekanisme pengajuan pernyataan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hingga likuidasi. Selanjutnya jurnal kedua yang saya jadikan berfokus pada perlindungan yang diberikan OJK terhadap nasabah yang dirugikan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah peran dari OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum oleh OJK terhadap nasabah ataupun calon nasabah jika terjadinya pelanggaran oleh pihak asuransi?

⁶ Alfi, Muhammad., Susilowati, Etty dan Mahmudah Siti. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6. No 1 (2017)

⁷ Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Kuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Khusus Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)." *Jurnal Hukum Kaidah* 19, No.2 (2020)

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi dari beberapa regulasi yang diterbitkan. Serta bagaimana Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah ataupun calon nasabah. Adapun juga akibat hukum dari perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran. Dengan penuh harapan penulis nantinya, artikel ini niscaya akan bermanfaat bagi si pembaca.

2. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan pada penelisan ini adalah metode penulisan hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta konseptual. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan hingga pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan bukan bank terkhusus bagi perusahaan persansuransian. Dibantu dengan bahan hukum sekunder dan tersier berupa jurnal terkait, buku, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia maupun internet. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan teknik studi pustaka yaitu dengan menelusuri bahan hukum hingga mengkaji beberapa Peraturan Perundang-undangan atau menggunakan bahan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan OJK Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perusahaan Asuransi

Seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan sangat penting diadakannya penyelenggaraan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana memiliki undang-undangnya tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga independen ini diwajibkan untuk membuat *financial statement* atau disebut dengan laporan keuangan, biasanya dalam bentuk bulanan, triwulan, ataupun laporan tahunan yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sebagai lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan, visi dari OJK adalah untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap OJK, dimana juga memberikan perlindungan bagi konsumen serta masyarakat, dapat meningkatkan daya saing di era global dan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal keuangan. OJK bertindak tegas bagi pihak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan di sektor jasa keuangan, yaitu akan mencabut berbagai izin usaha serta memberikan sanksi administratif yang sudah ditetapkan dan akan diterapkan OJK. Pemeriksaan hingga penyidikan, melakukan pengauditan, mengambil kebijakan pengawasan, terhadap perlindungan konsumen ataupun kegiatan lainnya, mengeluarkan intruksi tertulis adalah ketentuan yang sudah ditetapkan OJK sebagai lembaga pelaksanaan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam rangka mengatur kegiatan peransuransian, OJK menerbitkan Peraturan tentang Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reansuransi, Perusahaan Ansuransi Syariah dan Perusahaan Reansuransi Syariah, yaitu POJK Nomor 69/POJK.05/2016. Adapun POJK Nomor 73/POJK.05/2016 mengenai tata kelola perusahaan yang baik

⁸ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia Group, 2016).

bagi perusahaan peransuransian. Mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan serta memperkuat sektor peransuransian nasional adalah salah satu tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut.⁹

Pemeriksaan langsung adalah kewenangan OJK yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap pemegang saham pada sektor keuangan bukan bank, anak perusahaan atau pihak lain yang melangsungkan pembayaran dengan lembaga jasa keuangan bukan bank, dimana hal ini diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 11/POJK.05/2014. Dengan demikian, apabila perusahaan menimbulkan pelanggaran terhadap hukum positif dan telah terbukti mempengaruhi tingkat risiko perusahaan akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.05/2014.

Peransuransian memiliki undang-undangnya tersendiri yaitu UU No. 40 Tahun 2014. Bahwa dapat dilihat dalam undang-undang peransuransian Pasal 57 ayat (1) ditegaskan OJK memiliki kewenangan dalam hal pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan Usaha Perusahaan Peransuransian. Selanjutnya pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dapat ditemui pada Pasal 6 huruf c bahwa tugas pengaturan pengawasan di sektor peransuransian pun dilaksanakan oleh OJK. Dijelaskan pada Pasal 60 serta Pasal 61 terkait adanya fungsi pengawasan serta tugas pengaturannya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan dan juga pengawasan adalah 2 (dua) kewenangan sekaligus yang dimiliki OJK yang dapat dilihat dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Pasal 9 huruf (a) menyebutkan kewenangan OJK bahwa "OJK memiliki kewenangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan", namun dapat ditelaah yaitu terdapat kekaburan norma dimana bunyi Pasal tersebut seharusnya merupakan tugas pengaturan. Mengenai tugas pengaturan telah diatur dalam Pasal 8 UU OJK.

Dilakukan 2 (dua) cara atau metode pemeriksaan secara berkala yang digunakan OJK terhadap perusahaan peransuransian yaitu, pertama metode *off-siteinspection* atau pemeriksaan tidak langsung, lalu yang kedua dengan metode *on-site inspection* atau pemeriksaan langsung, yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi pengawasannya Metode *off-siteinspection* atau tidak langsung yang dilakukan OJK yaitu:

1. Menganalisa terkait pengaduan atau keluhan dari masyarakat akan perusahaan asuransi yang diserahkan kepada OJK. Laporan tersebut meliputi rencana bisnis, strategi reasuransi, laporan dana penjaminan, laporan keuangan, rencana perusahaan, laporan operasional, laporan praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta *self-assesment* tingkat risiko dan laporan praktik manajemen risiko;
2. Melengkapi dokumen jikalau diperlukan OJK;
3. Apabila terdapat rekomendasi yang diterbitkan, maka OJK akan melakukan pengawasan (monitoring);
4. Adapun risiko yang dapat memicu secara terencana (sistemik) terkhusus pada sektor asuransi ataupun sektor jasa keuangan lainnya, maka dapat melakukan pengujian yang disebut dengan *stress-testing*.

Selanjutnya metode *on-site inspection* (pemeriksaan secara langsung) yaitu dilakukan kegiatan pemeriksaan langsung ini tersusun secara terencana, kemudian

⁹ Pratama, Yoga Dalu Mardhi., "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator Pada Lembaga Jasa Keuangan Asuransi." *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember* (2020).

melakukan pemeriksaan secara langsung, setelah itu mengevaluasi kegiatan pemeriksaan langsung.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh OJK Terhadap Nasabah Atau Calon Nasabah Jika Terjadinya Pelanggaran Oleh Pihak Asuransi

Masyarakat untuk dapat menerima semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan dimana dalam kepentingan masyarakat agar tidak terjadinya permasalahan perlu diadakannya pengorganisasian sebagaimana maksud dari Satjipto Raharjo atas pengertian dari perlindungan hukum. OJK sebagai lembaga regulasi pada bidang keuangan bank maupun bukan bank memegang peran yaitu membuat sektor keuangan yang sehat dan aman, yaitu selalu melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan.

1) OJK dalam upaya hukum preventif dalam sektor jasa keuangan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau penyimpangan. Terdapat beberapa cara dalam upaya preventif ini yaitu:

a. Melaksanakan Sosialisasi Dan Edukasi

OJK melaksanakan upaya ini agar masyarakat mengetahui ciri-ciri mengenai pelaksanaan menghimpun dana hingga cara berinvestasi untuk mengetahui sah atau tidaknya perusahaan tersebut. Sosialisasi dan edukasi adalah suatu keharusan OJK dengan team Satgas Waspada Investasi guna membantu masyarakat. Pengarahan serta informasi diberikan untuk masyarakat berkaitan dengan produk dan layanannya. Pengarahan tersebut bersamaan dengan capaian OJK dalam meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat Indonesia mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam sektor jasa keuangan. Maka dari itu, sekiranya masyarakat dapat memprediksi lebih awal apabila masyarakat ditawarkan investasi berbentuk apapun.

b. Melakukan Koordinasi Dengan Penegak Hukum

Penegak hukum di daerahnya masing-masing melakukan upaya ini bersama OJK untuk meningkatkan koordinasi antar sektor lembaga yang akan ditentukan bersama Tim Satgas Waspada Investasi. Investasi bodong bisa menyebar luas di masyarakat, dengan ini diharapkan adanya pedoman atau visi misi yang sama dalam memerangi investasi bodong setelah dilakukan cara *Transfer knowledge* guna untuk meningkatkan koordinasi.¹⁰

2) Upaya hukum represif dilakukan OJK karena sudah terjadinya pelanggaran tersebut, yaitu adanya perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan lembaga keuangan. Tujuan upaya hukum ini adalah untuk melindungi konsumen dari perusahaan yang melakukan pelanggaran karena sudah menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Upaya ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

a. Menyediakan Fasilitas Penyelesaian Sengketa

Bagi mereka (masyarakat) yang ditawarkan investasi mencurigakan dan yang ingin melaporkan karena masyarakat yang telah ditipu atau dalam format tidak memiliki izin OJK, maka kasusnya akan ditindaklanjuti. Apabila dianggap merugikan konsumen atau masyarakat, OJK berhak mengambil tindakan untuk pencabutan izin usaha dan memberhentikan usaha. Untuk

¹⁰ Alfarani, Alfi Zakki dan M. Zainuddin. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, No. 1 (2022) : 28

mencabut izin usaha tersebut harus berjalan sesuai dengan keputusan pengadilan. Namun, pada kenyataannya OJK hanya mendapat pengaduan atau keluhan secara langsung ataupun tidak langsung yaitu *call center* OJK dari masyarakat. Masyarakat akan paham dan mengetahui bila cara ini disosialisasikan dengan rentang waktu rutin yang ditentukan sehingga mereka tahu kemana harus melapor jika ditemukan investasi yang mencurigakan.

b. Turut Serta Dalam Menangani Kasus Investasi Ilegal

Tim Satgas Waspada Investasi bekerjasama dengan OJK dalam menangani kasus-kasus dalam lingkup investasi, untuk menangani kasus yang terjadi. Penanganan ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan sebagai berikut.

- a) Kasus penawaran investasi yang perusahaannya tidak memiliki izin OJK akan dilakukan pencatatan terhadap semua yang sudah masuk dan dianggap telah merugikan masyarakat. Semua kasus tersebut akan dibahas dalam pertemuan rutin dan akan diproses lebih lanjut oleh OJK bersama Satgas Waspada Investasi;
- b) Kasus-kasus investasi yang memiliki rasio besar ataupun kecil yang masuk seperti tidak mempunyai izin OJK maupun yang telah dianggap merugikan konsumen atau masyarakat tersebut akan dianalisis lalu diperiksa oleh OJK dengan Satgas Waspada Investasi, pihak kepolisian dan lanjut ke tahap penyidikan sebelum tahap pengadilan.
- c) Setelah adanya pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan investasi yang telah terbukti merugikan konsumen atau masyarakat, kegiatan usaha tersebut akan diberhentikan dan dicabut izin usahanya oleh OJK, karena OJK mempunyai kewenangan tersebut.¹¹

Tersangka kasus asuransi tanpa izin dalam menghimpuna dana masyarakat yakni Made Paris Adnyana selaku komisaris utama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusahaan Bali *Consultan Life Insurance* (Balicon). Perusahaan ini sudah tidak ada dana investasi yang masuk karena tidak pernah lagi menerima nasabah baru karena kasusnya yang sudah sampai ke polisi. Nasabah khawatir karena telah menanamkan modal hingga miliaran rupiah namun tidak kembali, yang biasanya setiap bulan menerima keuntungannya. Awalnya dengan menawarkan produk asuransi dan hibah-hibah yang menarik adalah salah satu strategi perusahaan ini untuk mendapatkan nasabah.¹²

Dikeluarkannya POJK Nomor 1/POJK.07.2013 adalah salah satu peran OJK di sektor jasa keuangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu nasabah atau calon nasabah sekaligus. Perlindungan konsumen ini adalah bentuk konsentrasi yang diterapkan oleh OJK. Melakukan perlindungan terhadap masyarakat ataupun konsumen dari kejahatan maupun pelanggaran di sektor keuangan seperti manipulasi atau bentuk kejahatan lainnya dan ini merupakan salah satu wujud komitmen dari pembentukannya lembaga OJK.

Pemeriksaan, penyidikan, pengawasan adalah kewenangan dari OJK. Selain itu memberikan perlindungan konsumen dan memberikan berbagai upaya ataupun tindakan bermanfaat terhadap lembaga penyedia jasa keuangan, pelaku usaha

¹¹ *Ibid.* 29-30.

¹² Pemilik Balicon Jadi Tersangka. (2010). *Kompas.com*. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023. URL : <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/29/14494547/pemilik-balicon-jadi-tersangka>

dan/atau kegiatan penunjang jasa keuangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 khususnya pada bagian Pasal 9 huruf (c) dan Pasal 9 huruf (g) yaitu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum positif di sektor jasa keuangan yang akan diberikan sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh OJK karena berada di bawah yurisdiksinya.

4. Kesimpulan

Regulasi terkait pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap peransuransian diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian dan Pasal 6 huruf c, Pasal 8, Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat regulasi yang diterbitkan OJK untuk mengatur kegiatan peransuransian bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reansuransi, Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reansuransi Syariah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016. Adapun peraturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan peransuransian yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016. Fungsi OJK dalam hal pengaturan serta pengawasan yang diatur ketentuannya dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) UU Peransuransian. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, OJK melakukan pemeriksaan dengan metode *off-site inspection* dan *on-site inspection*. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ialah peraturan OJK dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah apabila terjadi pelanggaran oleh pihak asuransi. Selain itu, OJK melakukannya dengan 2 (dua) upaya hukum yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. OJK dapat menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Thamrin dan Wahjusaputri, Sintha. *Bank dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018).
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok, Prenadamedia Group, 2016).
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Padang, Andalas University, 2019).

Jurnal:

- A, Sulaeman., Hudiya F.I., Suhendar F.R., Khotimah H., dan Mulyani I.S. "Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank dan Perannya dalam Perekonomian." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia* 2. No. 1 (2020).
- Alfarani, Alfi Zakki dan M. Zainuddin., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, No. 1 (2022).
- Alfi, Muhammad, Etty Susilowati dan Siti Mahmudah. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, No.1 (2017).
- Bukhari, Eri. "Peranan Asuransi Dalam Dunia Investasi." *Jurnal Kajian Ilmiah UBJ* 15, No.2 (2015).

- Desi, Puspita Trimulya. "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Tertanggung Perjanjian Baku Asuransi." *Jurnal Privat Law* 10, No.1 (2022).
- Falihah, Lilis., Rezkyta Pasca Abrini dan Evelyn Putri Paraya. "Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Peransuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan." *Jurnal Fundamental JUSTICE* 1, No.2 (2020).
- Jimmytheja, Paulus, dan Jemmy Rumengan. "Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 2 (2020).
- Murdadi, Bambang. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan." *Jurna Value Added* 8, No. 2 (2012).
- Narayana, Ni Luh Putu Radha Gauri Satya dan Sarjana, I Made. "Tanggung Jawab LPD Terkait Dengan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Prajuru LPD." *Jurnal Kertha Semaya* 10. No.5 (2022): 1149
- Pratama, Dennis Eka., Rohaini, dan Kasmawati. "Sengketa Kepailitan Nasabah Pribadi Dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank." *Practum Law Journal* 1, No.1 (2017).
- Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Khusus Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)." *Jurnal Hukum Kaidah* 19, No.2 (2020).
- Verayanthi, Ni Komang Juliana Dewi dan I Gede Agus Kurniawan. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 8 (2021).
- Wiwoho, Jamal. "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat." *Jurnal MMH* 43, No. 1 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgetlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).